



**BUPATI HALMAHERA BARAT  
JAILOLO**

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT  
NOMOR 58.A/KPTS / II / 2022**

**TENTANG**

**KELOMPOK KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN HALMAHERA BARAT  
TAHUN 2022**

**BUPATI HALMAHERA BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung dan menunjang kelancaran pelaksanaan pembangunan khususnya pada penanganan perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Halmahera Barat, perlu dilakukan koordinasi antar lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan secara terpadu dan berkesinambungan;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pasal 54 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 mengamanatkan perlunya membentuk Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (POKJA PKP), yang bertugas melakukan koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP);
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
  2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
  4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
  5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
  7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;



α

9. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
10. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 Tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan Kawasan Permukiman;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
15. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PERMEN/M/2009 tentang Acuan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan;
17. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten;
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022 ;
22. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
23. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II keputusan ini.
- KEDUA : Tim dalam menjalankan tugas bertanggung jawab kepada Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun.

α

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo  
Pada tanggal : 8 Februari 2022

| PEJABAT                     | PARAF                             |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Sekretaris Daerah           |                                   |
| Asisten Bid. Ekonomi & Pemb | <i>[Signature]</i><br>R. 05/02-22 |
| Kadis Perkim & LH           | <i>[Signature]</i>                |
| Kabag Hukum & Org           | <i>[Signature]</i>                |

BUPATI HALMAHERA BARAT,



**JAMES UANG**

**Tembusan Disampaikan Kepada Yth :**

1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
2. Kepala BP3D Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
3. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.





LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 58.A/KPTS/II/2022

TANGGAL : 8 FEBRUARI 2022

TENTANG : DAFTAR SUSUNAN KELOMPOK KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2022

- I. Penanggung Jawab :
  1. Bupati Halmahera Barat
  2. Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat
  3. Asisten Bid. Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Halmahera Barat
- II. Ketua Pokja :  
Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Halmahera Barat
- III. Wakil Ketua Pokja :  
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Halmahera Barat
- IV. Sekretaris Pokja :  
Sekretaris Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Halmahera Barat
- V. Anggota :
  1. Kepala Badan terkait.
  2. Kepala Dinas terkait.
  3. Kepala Bagian terkait.
  4. Kepala BANK.
  5. Satuan Kerja terkait.
- VI. Tim Teknis Kelompok Kerja PKP :
  1. Bidang Penataan Ruang.  
Koordinator : Kepala beserta Anggota.
  2. Bidang Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman.  
Koordinator : Kepala beserta Anggota.
  3. Bidang Regulasi dan Perizinan.  
Koordinator : Kepala beserta Anggota.
  4. Bidang Pembiayaan dan Kemitraan.  
Koordinator : Kepala beserta Anggota.
  5. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Hukum dan Pengaduan Masyarakat.  
Koordinator : Kepala beserta Anggota.
  6. Bidang Penyediaan Lahan dan Aset Kawasan Permukiman;  
Koordinator : Kepala beserta Anggota
  7. Bidang Pendataan dan Informasi  
Koordinator : Kepala beserta Anggota

| PEJABAT                     | PARAF   |
|-----------------------------|---|
| Sekretaris Daerah           |  |
| Asisten Bid. Ekonomi & Pemb |  |
| Kadis Perkim & LH           |  |
| Kabag Hukum & Org           |  |

BUPATI HALMAHERA BARAT,

  
**JAMES UANG**

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT  
NOMOR : 58.A/KPTS/II/2022  
TANGGAL : 8 FEBRUARI 2022

TENTANG : URAIAN TUGAS KELOMPOK KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN  
PERMUKIMAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2022

**I. Penanggung Jawab, mempunyai tugas :**

- a. Memberikan arahan dan pembinaan kepada Pokja PKP Kabupaten Halmahera Barat dalam penyelenggaraan pelaksanaan pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Kabupaten Halmahera Barat; dan
- b. Menerima laporan kegiatan Pokja PKP Kabupaten Halmahera Barat.

**II. Ketua, mempunyai tugas :**

- a. Mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan program pelaksanaan pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Kabupaten Halmahera Barat dengan kebijakan daerah Kabupaten Halmahera Barat;
- b. Mengkoordinasikan anggota Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Kabupaten Halmahera Barat dalam pelaksanaan pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Kabupaten Halmahera Barat, dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP);
- c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Penanggung jawab Pokja PKP Kabupaten Halmahera Barat;
- d. Melakukan advokasi program Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Kabupaten Halmahera Barat;
- e. Melaksanakan koordinasi dengan seluruh *stakeholder*; dan
- f. Membangun Kemitraan dengan berbagai pihak dalam pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Kabupaten Halmahera Barat.

**III. Wakil Ketua, mempunyai tugas :**

- a. Membantu Ketua untuk mengkoordinasikan anggota Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Kabupaten Halmahera Barat dalam pelaksanaan pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Kabupaten Halmahera Barat dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi, penyelenggaraan pelaksanaan pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP); dan
- b. Membantu Ketua untuk mempersiapkan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Penanggung Jawab Pokja PKP Kabupaten Halmahera Barat.

**IV. Sekretaris, mempunyai tugas :**

- a. Mempersiapkan bahan-bahan/materi untuk rapat koordinasi Menyusun perencanaan, pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi, penyelenggaraan pelaksanaan pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP); dan
- b. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Pokja PKP Kabupaten Halmahera Barat.

**V. Bidang Penataan Ruang, mempunyai tugas :**

- a. Menyusun rencana kerja bidang penataan ruang;
- b. Melaksanakan rencana pengembangan Kawasan permukiman sesuai dengan peraturan rencana tata ruang dan zonasi Kabupaten Halmahera Barat;

- c. Memberikan advokasi dalam rangka perencanaan pengembangan Kawasan serta identifikasi lahan sesuai dengan perkembangan yang ada; dan
- d. Melakukan koordinasi dengan semua pihak terkait dalam pemantauan maupun pengawasan ruang dan Kawasan permukiman.

**VI. Bidang Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman, mempunyai tugas :**

- a. Menyusun rencana kerja bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pengendalian Kawasan;
- b. Memberikan masukan kebijakan strategi, program dan kegiatan penyelenggaraan pelaksanaan pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) kepada pihak pengambil kebijakan;
- c. Berperan dalam penguatan kapasitas sumber daya manusia pada penyelenggaraan pelaksanaan pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP); dan
- d. Memberikan pendampingan dalam rangka monitoring dan evaluasi kegiatan perumahan dan Kawasan permukiman.

**VII. Bidang Regulasi dan Perizinan, mempunyai tugas :**

- a. Menyusun rencana kerja bidang regulasi dan perizinan;
- b. Mengkaji peraturan perizinan di daerah terkait dengan bidang perumahan dan Kawasan permukiman; dan
- c. Memberikan sosialisasi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan perizinan bidang perumahan dan Kawasan permukiman;

**VIII. Bidang Pembiayaan dan Kemitraan, mempunyai tugas :**

- a. Menyusun rencana kerja bidang Pembiayaan dan Kemitraan;
- b. Melakukan advokasi untuk meningkatkan anggaran pembangunan di bidang perumahan dan Kawasan permukiman secara konsisten;
- c. Memfasilitasi masyarakat berpenghasilan rendah agar mendapat kemudahan pembiayaan melalui perumahan dan Kawasan permukiman pada Lembaga keuangan (Perbankan);
- d. Mediasi Kerjasama antar pelaku pembangunan dengan Lembaga keuangan dan non keuangan;
- e. Memfasilitasi program CSR pada perusahaan BUMN/BUMD dan swasta untuk diarahkan pada pembangunan perumahan dan Kawasan permukiman di Kabupaten Halmahera Barat;
- f. Memberikan advokasi LPK/BPR (Lembaga Penyedia Kredit/Bank Perkreditan Rakyat) untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat terhadap pembiayaan perumahan; dan
- g. Menjalinkan kemitraan dengan unsur masyarakat terkait dengan pembangunan perumahan dan Kawasan permukiman.

**IX. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Hukum dan Pengaduan Masyarakat, mempunyai tugas :**

- a. Menyusun rencana kerja bidang Pemberdayaan Masyarakat, Hukum dan Pengaduan Masyarakat;
- b. Memfasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan program dan kegiatan yang berkaitan dengan bidang perumahan dan Kawasan permukiman;
- c. Memberikan advokasi penanganan dan penyelesaian permasalahan Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP);
- d. Memberikan advokasi stakeholder terkait untuk meningkatkan dana perimbangan pemeliharaan dan penanganan infrastruktur perumahan dan Kawasan permukiman (PKP);
- e. Melakukan identifikasi permasalahan sosial masyarakat di bidang perumahan dan kawasan permukiman (PKP);




- f. Melakukan advokasi dan intermediasi dengan instansi terkait, berkaitan dengan masalah pemanfaatan dan pengembangan Kawasan permukiman;
- g. Mensosialisasikan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang perumahan dan Kawasan permukiman kepada masyarakat; dan
- h. Menjalin kemitraan dengan unsur masyarakat terkait dengan pembangunan perumahan dan Kawasan permukiman.

**X. Bidang Penyediaan Lahan dan Aset Kawasan Permukiman, mempunyai tugas :**

- a. Menyusun rencana kerja bidang Penyediaan Lahan dan Aset;
- b. Mendorong dan memfasilitasi pihak pengambil kebiakan dalam hal penggunaan aset pemerintah yang memungkinkan untuk dipergunakan sebagai lahan perumahan bagi MBR;
- c. Mendorong para *stakeholder* untuk melakukan kegiatan *landbanking* yang diperuntukkan bagi pengembangan perumahan dan Kawasan permukiman;
- d. Memberikan advokasi *stakeholder* terkait untuk menjadikan pembangunan, pemeliharaan dan pengamanan infrastruktur perumahan dan Kawasan permukiman daerah menjadi prioritas; dan
- e. Memberikan advokasi mengenai kepastian hukum atas tanah pada perumahan dan Kawasan permukiman.

**XI. Bidang Pendataan dan Informasi, mempunyai tugas :**

- a. Menyusun rencana kerja bidang data dan informasi perumahan dan Kawasan permukiman;
- b. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data terkait perumahan dan Kawasan permukiman;
- c. Memberikan informasi secara berkesinambungan kepada para pihak yang terkait dengan perumahan dan Kawasan permukiman;
- d. Melakukan pembinaan, pendataan perumahan dan Kawasan permukiman;
- e. Mensosialisasikan/mendesiminasikan hasil rekayasa teknologi dan peraturan perundangan (NSPM/K) bidang perumahan dan Kawasan permukiman, dan
- f. Memfasilitasi penyediaan system informasi manajemen database perumahan dan kawasan permukiman.

| PEJABAT                     | PARAF   |
|-----------------------------|---|
| Sekretaris Daerah           |   |
| Asisten Bid. Ekonomi & Pemb |  |
| Kadis Perkim & LH           |  |
| Kabag Hukum & Org           |  |

BUPATI HALMAHERA BARAT,

  
**JAMES UANG**